

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kusioner Wawancara

KUSIONER WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL

”TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL PERKAWINAN ADAT KOMUNITAS ANAK PUTU BONOKELING DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS”

Pertanyaan:

1. Bagaimana proses awal mula terbentuknya komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas?
2. Didalam struktur komunitas *Anak Putu Bonokeling* mencakup siapa saja?
3. Sejak kapan tradisi perkawinan ini ada dan mulia dijalankan oleh masyarakat Komunitas *Anak Putu Bonokeling*?
4. Bagaimana awal mula pelaksanaan tradisi perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* disini?
5. Hal-hal apa saja yang melatar belakangi orang tua zaman dulu menjodohkan anak-anaknya?
6. Dalam menghitung kecocokan antara kedua calon pasangan yang akan melaukan perkawinan adat, bagaimana caranya?

7. Bagaimana caranya dalam menghitung hari pernikahan untuk kedua calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan?
8. Apa yang dimaksud dengan tradisi membawa satu ikat daun suruh dan satu tandan buah jambe yang dibungkus menggunakan daun pisang pada saat mbesan?
9. Apakah ada syarat bagi seseorang yang ingin menjadi bagian dari Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, jika ada bagaimana prosesnya?
10. Bagaimana proses pemilihan *Bedogol* dalam Komunitas *Anak Putu Bonokeling*?
11. Apa tujuan dilaksanakannya *sowan manjat* menurut Bapak?
12. Secara umum, kepercayaan apa yang dianut masyarakat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling*?
13. Pada saat prosesi akad nikah, apakah masyarakat *Anak Putu Bonokeling* melaksanakan *ijab qabūl* menggunakan adat setempat atau tidak?
14. Apakah bapak termasuk bagian dari *Anak Putu Bonokeling*?
15. Apakah masyarakat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* masih menggunakan itung-itungan weton sampai saat ini?
16. Siapa yang melakukan perhitungan weton calon kedua pengantin yang akan menikah?
17. Ritual apa saja yang dilakukan sebelum *sowan manjat* bagi kedua calon pengantin yang akan menikah?
18. Apakah ada syarat tertentu bagi orang yang akan melaksanakan *sowan manjat*?

19. Setelah ijab qabūl dilaksanakan, prosesi apa yang selanjutnya dilakukan?
20. Apakah ibu termasuk orang yang yang dijodohkan oleh orang tua?
21. Jika *Anak Putu Bonokeling* tidak melaksanakan perhitungan weton, apakah ada dampak buruk atau tidak?
22. Setelah dijodohkan, selanjutnya tahap apa yang dilakukan setelahnya?
23. Setelah melakukan tunangan, tradisi apa yang dilakukan setelahnya?
24. Setelah menghitung hari untuk pelaksanaan pernikahan, selanjutnya apa yang dilakukan?
25. Apa tujuan dilaksankannya sowan manjat bagi calon pengantin?
26. Ketika calon pengantin perempuan sedang haid, apakah *sowan manjat* tetap bisa dilaksanakan?
27. Apakah *sowan manjat* merupakan sebuah hal yang harus dilakukan bagi *Anak Putu Bonokeling*?
28. Setelah *sowan manjat* dilaksanakan, tradisi apa yang dilakukan selanjutnya?
29. Apa saja yang dibawa dalam acara slametan/hajatan berlangsung?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan: Ki Sumitro

Hari/Tanggal: Sabtu, 10 Mei 2025 Pukul 16.30 WIB

Tema Wawancara: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

	Pertanyaan
Peneliti	Bagaimana proses awal mula terbentuknya komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas?
Informan	Komunitas Adat Anak Putu Bonokeling merupakan suatu kelompok masyarakat adat yang asal mula terbentuknya komunitas ini berasal dari sosok seorang yang bernama Eyang Bonokeling. Pada asal mulanya, Eyang atau Kyai Bonokeling ini berasal dari Pasir. Karena zaman dulu di tanah Jawa sekitar abad ke 13 atau 14, masing masing kadipaten dikejar-kejar supaya masuk Islam. Tapi dikarenakan pada saat itu masih zamannya Hindu Budha, menjadikan proses tersebut masih sulit. Sehingga, ada yang berpindah-pindah

	tempat dan ada juga yang mengganti nama. Dan akhirnya Kyai Bonokeling ini berdomisili di Kedungwringin. Dikarenakan berabad-abad terus dikejar, akhirnya Kyai Bonokeling masuk Islam dan membangun masjid di sana. Kemudian sosok tokoh tadi (Kyai Bonokeling) pindah dari Kedungwringin ke Desa Pekuncen ini. Dulunya di sini masih hutan belantara yang di tumbuh banyak pohon-pohon besar yang belum tertata. Oleh karena itu Kyai Bonokeling ini merapihkan pohon-pohon yang belum tertata tadi dengan cara dikasih pagar pembatas dan disengker atau dikunci. Artinya tanaman pohon-pohon tersebut tidak boleh ditebang dan dirusak, dikunci namanya. Kemudian tokoh tadi (Kyai Bonokeling) berjalan sambil bercocok tanam, kalau zaman dulu ya bahasanya among tani atau mbedah lahan. Kemudian setelah mbedah lahan, beliau sambil menyebarkan benih kayu agung. Setelah menyebar kayu agung, beliau sambil berkelana menyebarkan Islam sampai ke Cilacap ke daerah-daerah pesisir dan kemudian ada aturan angket dari pemerintah. Angket itu lahan yang sudah dibuka, dipetak-petak, dan dibikin persil (zaman dulu) atau blok (zaman sekarang). Nah, dikarenakan
--	--

	tadi saat menyebarkan benih agung masih acak-acakan, kemudian ditata dan dirapihkan oleh beliau. Pohon-pohon yang tadinya masih acak-acakan dipapak agar rapih dan tertata, kemudian kayu yang sudah rindang dikuncen. Sehingga dipadukan menjadi nama Desa yaitu Pakuncen, yang tadinya berasal dari kata papak dan kuncen. Yang tadinya pemerintahan di Kedungwringin, kemudian mengalami pemekaran menjadi Desa Pakuncen. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya sekitar tahun 1980-an mengalami perubahan nama menjadi Pekuncen. Adapun masyarakat atau anak putu Bonokeling ini merupakan orang asli di wilayah sini yang merupakan keturunan asli Kyai Bonokeling sejak dulu. Anak putu Bonokeling merupakan kelompok orang-orang yang masih menjaga dan melestarikan tradisi yang sudah turun temurun diajarkan oleh nenek moyang. Sampai sekarang silsilah anak putu Bonokeling sudah mencapai trah atau keturunan ke 13.
Peneliti	Didalam struktur komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> mencakup siapa saja ?
Informan	Kalau mengenai struktur Komunitas Anak Putu Bonokeling itu ada dua, yang pertama itu struktur

	komunitas secara kelembagaan Pemerintahan Desa dan yang kedua itu struktur adat Anak Putu Bonokeling disini sendiri. Struktur yang dibawah Pemerintah Desa Pekuncen sendiri itu terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Sie Kelembagaan, Sie Pertanian, Sie Peternakan, Sie Pengembangan Industri Kecil, Sie Pengembangan Usaha Kecil, Sie Kesenian dan Budaya, Juru Kunci, Bedogol, dan Pemanggul. Kemudian kestrukturannya yang dibawah saya sendiri ada Ketua Adat, Juru Kunci (<i>Kuncen</i>), <i>Bedogol</i>, <i>Manggul</i>, <i>Tunggu Mbale</i>, <i>Onder</i> (Humas), <i>Tundagan</i> (Pengajar), <i>Perwedangan</i>, <i>Tukang Solor</i> (Penyampai Informasi), <i>Tukang Gelar Klasa</i>, Tukang Masak, Tukang Racik, dan <i>Megari</i>. Setiap Juru Kunci ini mempunyai <i>Bedogol</i> yang membantu <i>Kyai Kuncen</i> dalam menjalankan tugasnya dan masing-masing <i>Bedogol</i> ini dibantu oleh <i>Manggul</i>. <i>Bedogol</i> Adapun tugasnya pun masing-masing, Ketua sendiri mengemban tugas untuk memimpin dan mengayomi seluruh masyarakat adat Komunitas Anak Putu Bonokeling. Lalu Juru Kunci atau <i>Kyai Kuncen</i> mempunyai tugas sebagai pemimpin segala kegiatan yang berhubungan dengan spiritual
--	--

	seperti memimpin dalam pelaksanaan acara-acara adat, mengayomi dan mengajarkan tradisi-tradisi, nilai-nilai kepercayaan yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya, Kyai Kuncen tadi dibantu oleh seorang <i>Bedogol</i> dan <i>Bedogol</i> dibantu oleh <i>Manggul</i> .
Peneliti	Sejak kapan tradisi perkawinan ini ada dan mulia dijalankan oleh masyarakat Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> ?
Informan	Awal mula dilaksanakannya tradisi ini sudah turun temurun dari zaman dahulu, sejak <i>Kyai Bonokeling</i> mentap disini dan menurunkan anak putu disini. Bahkan adanya tradisi ini sudah ada sejak zaman Hindu-Budha. Karena di tanah Jawa sudah ada penyebaran agama Islam, jadi tradisi ini pun disesuaikan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi para tokoh adat disini sudah melaksanakan tradisi dan budaya yang berkaitan dengan anak putu disini secara turun temurun dari para leluhur.
Peneliti	Bagaimana awal mula pelaksanaan tradisi perkawinan adat pada Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> disini?
Informan	Zaman dulu di Desa Pekuncen ini khususnya, seseorang yang akan berumah tangga itu dijodohkan

	oleh orang tua. Mereka menjodohkan para anak-anaknya karena orang tua zaman dulu khususnya yang memiliki anak <i>wadon</i> (perempuan) ingin memilihkan calon pemimpin keluarga yang tepat bagi putrinya. Dan waktu dulu juga anak-anak juga masih <i>manut-manut</i> (penurut) kepada orang tua, baik yang laki-laki atau perempuan. Hanya saja dulu ketika mereka (orang tua) menjodohkan putra-putrinya, mereka masih dalam usia belia, ada yang masih berumur 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Artinya, mereka mau diarahkan oleh orang tuanya.
Peneliti	Hal-hal apa saja yang melatar belakangi orang tua zaman dulu menjodohkan anak-anaknya?
Informan	Orang tua itu tertarik kepada orang tua yang mempunyai anak laki-laki khususnya. Jadi misalnya ketika orang tua yang memiliki anak perempuan mengetahui kalau ada orang yang memiliki anak laki-laki yang <i>temua</i> (dewasa) itu tertarik untuk bisa <i>nembung</i> (meminta izin) untuk menjodohkan anak alilaknya dengan anak perempuannya. Biasanya mereka menanyakan <i>weton</i> si anak bujang tadi kepada orang tuanya, bahkan ada yang sampai colong-colongan <i>weton</i> agar bisa dihitung dulu kecocokannya sebelum

	dijodohkan. Mereka menganggap bukan sekedar untuk menjadikannya sebagai suami dan pemimpin keluarga yang sakinah mawadah warahmah bagi putrinya, tapi mereka juga ingin kelak calon menantunya bisa meneruskan usaha orangtuanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Jika nanti sudah diketahui <i>weton</i>-nya, kemudian mereka menghitungnya, apabila <i>weton</i> kedua anaknya cocok, maka perjodohan dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan, tetapi jika tidak maka biasanya perjodohan untuk keduanya tidak diteruskan. Karena zaman dulu apa-apa serba dihitung, orang yang akan berumah tangga harus di hitung <i>weton</i> dengan <i>weton</i>, istilahnya <i>balunganing</i> rumah tangga. Ketika nanti hasil hitungannya <i>ora becik</i> (tidak bagus), maka harus mencari hitungan yang lebih baik lagi, dulu seperti itu.
Peneliti	Dalam menghitung kecocokan antara kedua calon pasangan yang akan melaukan perkawinan adat, bagaimana caranya?
Informan	Untuk bisa mengetahui cocok atau tidaknya <i>weton</i> yaitu dengan menghitung <i>weton</i> kedua calon pengantin yang akan menikah. Caranya menghitung

	<i>jejer dina</i> dan <i>pasaran</i> dari masing-masing calon kedua calon pengantin yang akan menikah.
Peneliti	Bagaimana caranya dalam menghitung hari pernikahan untuk kedua calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan?
Informan	Kemudian untuk menghitung hari untuk melangsungkan pernikahan kedua calon pengantin yaitu dengan menghitung <i>weton</i> dari pihak calon pengantin <i>jaler</i> (laki-laki) dan <i>weton</i> dari wali nikah calon pengantin perempuan.
Peneliti	Apa yang dimaksud dengan tradisi membawa satu ikat daun suruh dan satu ikat buah jambe yang dibungkus menggunakan daun pisang pada saat mbesan?
Informan	Yaitu sebagai syarat bagi calon pengantin laki-laki yang akan melamar si calon perempuan. Satu ikat daun sirih dan satu ikat jambe yang dibungkus dan diikat dengan daun pisang. Keduanya memiliki makna filosofi tersendiri. Satu ikat daun suruh itu memiliki arti sedah atau diperintah, sedangkan satu ikat buah jambe itu saat masih muda disebut cicip, artinya agar calon pengantin laki-laki dan keluarganya terlebih dahulu untuk saling mengenal dengan keluarga perempuan yang hendak dinikahnya. Kemudian

	keduanya dibungkus dengan daun pisang dan diikat kencang menunjukan makna do'a agar rumah tangga kedua pasangan tersebut menjadi keluarga yang <i>sakinah, mawaddah, warahmah</i> .
--	---

Nama Informan: Padawijaya

Tanggal: Selasa, 13 Mei 2025 Pukul 17.30 WIB

Tema Wawancara: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

	Pertanyaan
Peneliti	Apakah ada syarat bagi seseorang yang ingin menjadi bagian dari Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> , jika ada bagaimana prosesnya?
Informan	Sebenarnya syarat untuk menjadi Anak Putu disini harus keturunan atau trah asli dari leluhur disini yaitu Eyang Bonokeling. Kemudian harus orang yang sudah cukup umur, biasanya kalau sudah menginjak umur 17 tahun. Untuk proses adatnya, seorang yang akan masuk menjadi anggota dibawa kepada <i>Bedogol</i> diwilayahnya tersebut. Kemudian nanti oleh <i>Bedogol</i> ditentukan hari untuk menggelar <i>slametan</i> . Sebelum prosesi ikrar dilakukan, calon anggota tadi akan diajarkan bacaan ikrar menjadi anggota <i>Anak Putu Bonokeling</i> dan disuruh untuk menghafalnya. Jika sudah hafal, lalu calon anggota yang akan masuk

	membaca ikrar yang telah diajarkan dan disaksikan oleh <i>Bedogol</i>. Setelah selesai berikrar, <i>Bedogol</i> akan mencatat anggota baru tersebut sebagai anggota Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i>. Dan yang terpenting, setelah orang tadi sudah sah menjadi anggota Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i>, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan tradisi dan budaya yang ada didalam komunitas. Jika ada seseorang yang bukan keturunan asli leluhur disini, maka perlu ada syarat tersendiri agar bisa menjadi anggota dari Komunitas Anak Putu Bonokeling. Yaitu harus mengikuti segala macam kegiatan adat disini minimal selama tiga tahun, dan ini hanya berlaku bagi seorang perempuan. Karena disini untuk mewariskan keturunan, silsilah yang dipakai dari jalur laki-laki. Oleh karena itu, jika seseorang yang ingin menjadi anggota komunitas itu seorang laki-laki maka tidak bisa.
Peneliti	Bagaimana proses pemilihan <i>Bedogol</i> dalam Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i>?
Informan	<i>Bedogol</i> dipilih dengan cara <i>rembugan</i> (musyawarah) semua anak putu <i>Bedogol</i>. Pemilihan <i>Bedogol</i> yang baru dilakukan ketika <i>Bedogol</i> sebelumnya telah

	meninggal dunia. Karena syarat untuk menjadi <i>Bedogol</i> itu harus keturunan asli <i>Bedogol</i> sebelumnya. Jadi yang dipilih itu anak <i>putu</i> asli dan harus laki laki tertua, jika tidak ada maka digantikan adiknya yang laki-laki, jika tidak ada lagi maka yang dipilih adalah anak laki-laki dari <i>Bedogol</i> yang sudah tidak ada. Dalam pelaksanaan pemilihan <i>Bedogol</i> cukup diketahui oleh <i>Kyai Kuncen</i>, tidak harus oleh Kepala Desa.
Peneliti	Apa tujuan dilaksanakannya <i>sowan manjat</i> menurut Bapak?
Informan	Ritual <i>sowan manjat</i> ini dilakukan sebagai bentuk wasilah dalam berdo'a kepada Allah SWT dan meminta restu leluhur agar dalam melaksanakan pernikahan diberikan kemudahan dan kelancaran.

Nama Informan: Karso, S.Pd.

Hari/Tanggal: Rabu, 14 Mei 2025 Pukul 15.20 WIB

Tema Wawancara: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

	Pertanyaan
Peneliti	Secara umum, kepercayaan apa yang dianut masyarakat pada Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> ?
Informan	Perkembangan Islam disini dari awal sampai dengan sekarang ya sangat berarti, dengan kata lain signifikan lah. Tentu saja dengan bilangan dua dsawarsa, itu kan sesuatu yang dapat kita tarik menjadi sebuah kesimpulan bahwa perkembangan baik dalam sosial keagamaan disini. Kemudian kalau sekarang, katakanlah dalam tanda belahan, boleh jadi kami sebut antara muslim masjid dengan muslim yang kejawen itu sampai sekarang ya tetap seiring dan sejalan tanpa harus berbenturan. Karena sesungguhnya disini, secara hakikat itu sama, sama-sama muslim, tapi terkadang dalam menjalankan <i>syari'atnya</i> berbeda. Perbedaannya apa? perbedaannya kalau yang <i>kejawen</i> shalatnya kurang, kalau yang di masjid itu shalatnya

	lima waktu, itu lebih kepada hal seperti itu. Kemudian sekarang untuk kegiatan yang lain, dengan kami memfasilitasi NU dan <i>kejawen</i>, kita bisa menjadi lebih selaras dalam kegiatan-kegiatan itu. Contohnya, kemarin saat pelaksanaan acara adat sedekah bumi yang dilaksanakan di lapangan Desa, yang di masjid pada malam Selasa Kliwon menggelar tahlilan dan shalawatan, yang akhirnya muslim yang di masjid mengikuti acara adat yang diadakan di lapangan. Kegiatan yang lain seperti muludan juga sama diadakan pada malam 12 Rabi'ul Awal. Pada siang harinya mereka membawa makan ke rumah saya dan dibacakan do'a, karena peringatan maulud itu bagi kaum adat supaya tahu <i>wiyosan dalem</i> kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah malam harinya tanggal 12 itu, di masjid diadakan acara tahli shalawatan bahkan pengajian. Mungkin orang-orang diluar sana mengenal kaum adat disini dengan berbagai sebutan versi mereka, tapi sebetulnya sama, mereka juga syahadat, puasa, zakat. Jadi, disini tidak ada Islam <i>kejawen</i> maupun islam biasa, semuanya sama-sama muslim. Hanya saja disini masih mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Apalagi sebelum
--	--

	datangnya Islam kan masih Hindu Budha, jadi apa yang nenek moyang kami lakukan ya kami tiru, kami ikuti. Maka, yang dimaksud pengikut Bonokeling ya seperti itu.
Peneliti	Pada saat prosesi akad nikah, apakah masyarakat <i>Anak Putu Bonokeling</i> melaksanakan ijab qabūl menggunakan adat setempat atau tidak?
Informan	Untuk proses ijab qabūl sebagaimana ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Artinya, baik itu yang muslim ataupun yang kejawen itu prosedurnya sama, karena sesungguhnya kejawen itu sendiri juga Islam. Sehingga prosesi ijab qabūl itu ya sama dan ketentuan aturan sama, menikah itu ya ada calon mempelai, ada wali, dan ada saksi. Dalam pelaksanaannya, pihak KUA sebagai pencatat pernikahan dan kalau acara adatnya pada sekarang ini ya sama seperti dulu, ada <i>panggih</i> atau <i>jejer</i> , sama seperti yang dulu-dulu dilakukan. Jadi dalam konteks pernikahan itu sama dan sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu syarat untuk menikah minimal umur 19 tahun. Yang jelas pada intinya dalam melaksanakan pernikahan itu syarat dan rukun harus terpenuhi, ada calon mempelai, wali

	nikah, dan saksi. Adapun tradisi sebelum menikah seperti <i>sowan manjat</i> itu tetap ada yang melaksanakan, tetapi prosesi ijab qabūl tetap mengikuti dan taat dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-undang negara.
Peneliti	Apakah bapak termasuk bagian dari <i>Anak Putu Bonokeling</i>?
Informan	Iya, saya termasuk anak putu dalam komunitas ini.

Nama Informan: Padamiarja

Hari/Tanggal: Selasa, 13 Mei 2025 Pukul 19.20 WIB

Tema Wawancara: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

	Pertanyaan
Peneliti	Apakah masyarakat Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> masih menggunakan itung-itungan weton sampai saat ini?
Informan	Masyarakat disini khususnya <i>Anak Putu Bonokeling</i> masih meggunakan perhitungan weton orang yang akan melaksanakan pernikahan. Karena adat Jawa adat kita sebelum melakukan segala sesuatu itu serba <i>srawa peretungan</i> (serba dihitung). Perhitungan ini diajarkan oleh para orangtua kita dari dulu secara turun temurun. Artinya, perhitungan ini kita menyebutnya dengan istilah <i>pituture kaki</i> atau masyarakat menyebutnya dengan kitab Turki yang diambil dari <i>pituture kaki</i> itu sendiri. Sehingga istilah ini yang dijadikan pedoman sebagai cara untuk menghitung weton tadi.
Peneliti	Siapa yang melakukan perhitungan weton calon kedua pengantin yang akan menikah?

Informan	Pada zaman dulu karena kebanyakan orang masih belum bisa menggunakan cara <i>itung-itungan</i> ini, maka yang melakukan perhitungan adalah kesepuhan, orang yang dituakan disini. Cara menghitungnya itu menggunakan <i>jejer dina</i> dan <i>pasaran</i> . Hanya saja untuk saat ini karena kebanyakan orang tua sudah bisa menghitung, maka mereka tinggal membawa hasil hitungannya kepada kesepuhan untuk dicocokkan dan dikoreksi serta meminta arahan.
Peneliti	Ritual apa saja yang dilakukan sebelum <i>sowan manjat</i> bagi kedua calon pengantin yang akan menikah?
Informan	Sebelum <i>sowan manjat</i> ke makam Kyai Bonokeling dilaksanakan oleh kedua calon manten, biasanya akan diadakan terlebih dahulu ritual adat <i>Gubrak Lesung</i> . Setelah ritual adat <i>Gubrak Lesung</i> dilaksanakan, kemudian <i>sowan manjat</i> dimulai. Calon manten berangkat dan ditemani oleh beberapa teman-temannya.
Peneliti	Apakah ada syarat tertentu bagi orang yang akan melaksanakan <i>sowan manjat</i> ?
Informan	Orang yang akan <i>munggah</i> atau yang akan melaksanakan <i>swan manjat</i> , harus asli orang sini, masih perjaka bagi laki-laki dan perempuan masih

	perawan. Lalu, apabila si calon manten perempuan sedang berhalangan sedang haid maka tidak boleh <i>manjat</i> , tetapi hanya <i>sandangan</i> (pakaian) nya saja yang dibawa ke makam.
Peneliti	Setelah ijab qabūl dilaksanakan, prosesi apa yang selanjutnya dilakukan?
Informan	Setelah prosesi ijab qabūl dilaksanakan, kemudian dilaksanakan acara selamatan. Selamatan itu dinamakan dengan acara <i>mbabar ambeng pitu</i> . Sebelum acara <i>mbabar ambeng pitu</i> ini dilakukan, akan bacakan do'a oleh <i>Kayim</i> dan dihadiri oleh para kesepuhan tokoh adat setempat. Karena acara selamatan <i>mbabar ambeng pitu</i> merupakan sebuah tradisi setelah pelaksanaan ijab qabūl. Acara ini dilakukan masyarakat Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas pelaksanaan pernikahan yang berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.

Nama Informan: Ralem

Hari/Tanggal: Rabu, 13 Mei 2025 Pukul 19.50 WIB

Tema Wawancara: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

	Pertanyaan
Peneliti	Apakah ibu termasuk orang yang yang dijodohkan oleh orang tua?
Informan	Iya, saya termasuk orang yang menikah dengan dijodohkan oleh orang tua saya. Dulunya saya sama sekali tidak saling mengenal dengan bapak, saya juga dulu takut ketika dijodohkan oleh orang tua saya. Saya menikah pada tahun 1983, kira-kira saat saya masih usia 14 atau 15 tahun, karena pada saat itu aturan pemerintah sudah membolehkan usia segitu untuk menikah. Pada saat itu, saya masih sekolah dan tidak sampai tamat karena menikah dengan bapak. Tapi alhamdulillah berkat dijodohkan orang tua benar-benar saya dan bapak berjodoh sampai saat ini, sampai punya anak dan cucu.

Peneliti	Jika <i>Anak Putu Bonokeling</i> tidak melaksanakan perhitungan weton, apakah ada dampak buruk atau tidak?
Informan	Menurut kepercayaan, <i>itung-itungan</i> weton dalam komunitas kami adalah sesuatu yang harus dijalankan. Karena kalau tidak menggunakan <i>itung-itungan</i> , dikhawatirkan terjadi tidak cocok weton sehingga bisa berdampak kurang baik bahkan berdampak buruk.
Peneliti	Setelah dijodohkan, selanjutnya tahap apa yang dilakukan setelahnya?
Informan	Setelah orang tua menjdohkan kami dan kami saling mau, mereka menghitung weton kita masing-masing. Orang-orang juga sama seperti itu, setelah perjodohan tinggal menghitung weton masing-masing calon manten.
Peneliti	Setelah melakukan tunangan, tradisi apa yang dilakukan setelahnya?
Informan	Setelah pihak calon manten laki-laki melamar pihak calon manten perempuan, setelah itu tinggal menghitung untuk hari pelaksanaan pernikahan kedua calon pengantin. Yang menghitung hari pernikahan dilakukan oleh kesepuhan bersama masing-masing wali kedua calon pasangan tersebut.

Peneliti	Setelah menghitung hari untuk pelaksanaan pernikahan, selanjutnya apa yang dilakukan?
Informan	Setelah orang tua dari kedua calon bersama kesepuhan selesai menghitung hari untuk melaksanakan pernikahan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan tradisi <i>sowan manjat</i> kedua calon pengantin. Acara <i>sowan manjat</i> dilaksanakan tujuh hari sebelum akad nikah. Untuk melaksanakan <i>sowan manjat</i> itu tidak boleh pada sembarang hari, harinya harus hari kamis bagi orang yang akan menikah, dan untuk waktu pelaksanaannya itu adalah pagi sampai siang hari. Misalnya calon pengantin akan menikah pada hari Minggu, berarti pada hari Kamis sebelumnya, mereka melaksanakan <i>sowan manjat</i> ke makam <i>Kyai Bonokeling</i> . Dan ketika nanti hendak <i>sowan manjat</i> , kedua calon mempelai ditemani oleh teman-temannya minimal 3 orang dan dipandu oleh <i>Kyai Kuncen</i> atau juru kunci.
Peneliti	Apa tujuan dilaksankannya <i>sowan manjat</i> bagi calon pengantin?
Informan	Kami melaksanakan <i>sowan manjat</i> ke makan Eyang <i>Bonokeling</i> untuk berdo'a kepada Allah SWT melalui wasilah atau lantaran arwah para leluhur kita agar

	dalam melaksanakan pernikahan diberikan kemudahan dan kelancaran tanpa halangan apapun.
Peneliti	Ketika calon pengantin perempuan sedang haid, apakah <i>sowan manjat</i> tetap bisa dilaksanakan?
Informan	Jika calon pengantin perempuan sedang haid atau dalam keadaan tidak suci, maka <i>sowan manjat</i> tidak boleh dilaksanakan olehnya. Tetapi pakaian yang dipakai oleh calon pengantin perempuan bisa dibawa <i>sowan manjat</i> sebagai simbol perwakilan. Karena zaman dulu saya menikah belum mengenal obat-obatan untuk mencegah dan menunda datangnya haid. Setelah <i>sowan manjat</i> ke makam Eyang <i>Bonokeling</i> , selanjutnya berziarah ke makam leluhur keluarga.
Peneliti	Apakah <i>sowan manjat</i> merupakan sebuah hal yang harus dilakukan bagi <i>Anak Putu Bonokeling</i> ?
Informan	Sebetulnya <i>sowan manjat</i> ke makam Eyang <i>Bonokeling</i> bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan, hanya saja tradisi ritual ini sudah diajarkan turun temurun sejak dulu. Tujuannya adalah untuk meminta restu dari para leluhur sebelum melangsungkan pernikahan.
Peneliti	Setelah <i>sowan manjat</i> dilaksaakan, tradisi apa yang dilakukan selanjutnya?

Informan	Sesudah melaksanakan ritual <i>sowan manjat</i> tadi, acara selanjutnya adalah <i>mbesan</i>. Acara <i>mbesan</i> adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yaitu pada satu hari sebelum berlangsungnya pernikahan. Dalam tradisi <i>mbesan</i> ini, pihak mempelai laki-laki biasanya membawa keperluan dapur lengkap untuk membantu hajatan dirumah mempelai perempuan. Biasanya mereka membawa hewan ternak seperti kambing, ayam, dan hasil bumi mereka. Setelah itu baru dilaksanakan <i>ijab qabūl</i> kemudian selamatan.
Peneliti	Apa saja yang dibawa dalam acara selamatan/hajatan berlangsung?
Informan	Ya umumnya seperti yang lain, dari pihak laki-laki biasanya diiringi oleh keluarga besar dan sanak saudara. Keluarga mereka juga biasanya membawa <i>ugo rampe</i> keperluan dapur kerumah pengantun wanita, hampir sama seperti waktu acara <i>mbesan</i>.

Lampiran 3 Dokumentasi Foto Bersama Para Informan



Foto bersama Bapak Karso, Sp. Pd., Kepala Desa Pekuncen
Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas



Foto bersama Ki Sumitro, Ketua Komunitas *Anak Putu Bonokeling*
Desa Pekuncen



Foto bersama Ki Padawijaya, *Bedogol* Komunitas *Anak Putu*
Bonokeling Desa *Pekuncen*



Foto bersama Ki Padamiarja dan Nyai Ralem, selaku *Bedogol*
sekaligus *Anak Putu Bonokeling*

Lampiran 4 Makam Eyang Bonokeling



Lampiran 5 Surat Izin Penelitian


UNUGHA CILACAP
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM (FKI)
Keputusan Kemendikbud RI Nomor : 657 Tahun 2020

Nomor : B/315/Ybk.041.7/TA/2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Pekuncen
di - _____
Tempat _____

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi dan sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa mendapatkan ridlo dan pertolongan dari Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir (penulisan skripsi), maka Fakultas Kegamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap memohon kepada **Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Pekuncen** memberikan izin untuk penelitian yang Bapak/Ibu pimpin kepada Mahasiswa kami:

Nama : KHUSAIN AL HABSYI
NIM : 201111005
Prodi : HKI
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
Waktu Penelitian : 08 s.d 15 Mei 2025

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya disampaikan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 08 Mei 2025
Dekan,

Dr. Mishbah Khusnur, S.H.I., M.S.I.
NIK. 41 230714 018



UNIVERSITAS NAHDLATUL 'ULAMA AL GHAZALI CILACAP
Jln. Kemerdekaan Barat No.17 Kesugihan Cilacap Jawa Tengah K.Pos 53274, <http://unugha.ac.id>, Email : kla@unugha.ac.id
Telp. : (0282) 695415, 695407, Fax : (0282) 695407



UNUGHA CILACAP
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM (FKI)

Keputusan Kemendikbud RI Nomor : 657 Tahun 2020

Nomor : B/315/Ybk.041.7/TA/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Pekuncen, Jatilawang, Banyumas.
di - Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi dan sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa mendapatkan ridlo dan pertolongan dari Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir (penulisan skripsi), maka Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap memohon kepada **Kepala Desa Pekuncen, Jatilawang, Banyumas** memberikan izin untuk penelitian yang Bapak/Ibu pimpin kepada Mahasiswa kami:

Nama : KHUSAIN AL HABSYI
NIM : 201111005
Prodi : HKI
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
Waktu Penelitian : 08 s.d 15 Mei 2025

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya disampaikan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Cilacap, 08 Mei 2025
Dekan,

Dr. Mishbah Khusnur, S.H.I., M.S.I.
NIK. 41 230714 018

UNIVERSITAS NAHDLATUL 'ULAMA AL GHAZALI CILACAP

Jln. Kemerdekaan Barat No.17 Kesugihan - Cilacap Jawa Tengah K.Pos 53274, <http://unugha.ac.id>, Email : kita@unugha.ac.id
Telp. : (0282) 695415, 695407, Fax : (0282) 695407

Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH DESA PEKUNCEN
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DESA

Jalan Desa No.5 Pekuncen – Jatilawang Kode Pos 53174
Website: pekuncenjatilawang@banyumaskab.go.id

Pekuncen, 28 Mei 2025

Nomor : 070/p5/V/2025

Kepada
Yth : Dekan Fakultas
Keagamaan Islam
UNUGHA Cilacap
di_ Tempat

Sifat : Biasa

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Menindaklanjuti surat dari Ketua Jurusan Pendidikan Islam Bidang Akademik Fakultas Keagamaan Islam UNUGHA Cilacap No b/315/Ybk.041.7/TA/2025 tanggal 08 Mei 2025, perihal Surat Permohonan Izin Riset Penelitian. Berkenaan hal tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khusain Al Habsyi
NIM : 2011111005
Program Studi : HKI
Fakultas : Keagamaan Islam
Universitas : UNUGHA Cilacap

Telah selesai melakukan penelitian, pengumpulan data, dan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas**" Yang telah dilaksanakan di desa Pekuncen. Terhitung mulai tanggal 08-15 Mei 2025

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pekuncen

KARSO, S.Pd

Lampiran 7 Tanda Bukti Wawancara

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumitro
Jabatan/Pekerjaan : Ketua
Alamat : Desa Pekuncen RT 03 / RW 01, Kec. Jati Lawang, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas"**

Oleh saudara :

Nama : Khusain Al Habsyi
NIM : 201111005
Fakultas : Fakultas Keagamaan Islam (FKI)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya bertanggung jawab atas segala informasi yang saya berikan dalam wawancara tersebut. Demikian surat tanda bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 26 Mei 2025



SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karso, S.Pd
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Pekuncen
Alamat : Pekuncen, RT 04 / RW 02, Jatilawang, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas"**

Oleh saudara :

Nama : Khusain Al Habsyi
NIM : 201111005
Fakultas : Fakultas Keagamaan Islam (FKI)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya bertanggung jawab atas segala informasi yang saya berikan dalam wawancara tersebut. Demikian surat tanda bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 28 Mei 2025


Karso, S.Pd.
Narasumber

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Padawijaya
Jabatan/Pekerjaan : Bedogol
Alamat : RT 02 / RW 01, Desa Pekuncen, kec. Jatilawang, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas"**

Oleh saudara :

Nama : Khusain Al Habsyi
NIM : 201111005
Fakultas : Fakultas Keagamaan Islam (FKI)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya bertanggung jawab atas segala informasi yang saya berikan dalam wawancara tersebut. Demikian surat tanda bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 20 Mei 2025


Padawijaya
Narasumber

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Padamiarja*
Jabatan/Pekerjaan : *Bedogol*
Alamat : *RT 04 / RW 01, Desa Pekuncen, Kec. Jatilawang, Banyumas*

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas**"

Oleh saudara :

Nama : *Khusain Al Habsyi*
NIM : *201111005*
Fakultas : *Fakultas Keagamaan Islam (FKI)*
Prodi : *Hukum Keluarga Islam (HKI)*

Saya bertanggung jawab atas segala informasi yang saya berikan dalam wawancara tersebut. Demikian surat tanda bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, *20 Mei 2025*


Narasumber

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ralem
Jabatan/Pekerjaan : Anak Putu
Alamat : RT 04 / RW 01, Desa Pekuncen, kec. Jatilawang, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas"**

Oleh saudara :

Nama : Khusain Al Habsyi
NIM : 201111005
Fakultas : Fakultas Keagamaan Islam (FKI)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya bertanggung jawab atas segala informasi yang saya berikan dalam wawancara tersebut. Demikian surat tanda bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 26 Mei 2025


Ralem
Narasumber

Lampiran 8



- 53 www.resjustitia.lppmbinabangsa.id <1%
Internet Source
-
- 54 Hatim Gazali. "Islam Untuk Gen Z: Mengajarkan Islam, Mendidik Muslim Generasi Z: Panduan Bagi Guru PAI", Open Science Framework, 2021 <1%
Publication
-
- 55 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta <1%
Student Paper
-

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On



Exclude matches

Off